



Perbandingan Sanksi Pidana Dan Pemulihan Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Studi Kasus: Harvey Moeis

Cheryl Renada Larasati

Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.

E-mail: cheryllarasati@gmail.com

**corresponding author*

Abstract

Corruption is a form of lawlessness that can damage the fabric of society. The losses caused by acts of corruption must also be reconstructed with real and firm efforts by the government. Recovery of assets from corrupt actors is a rational form. The tin corruption case by PT Tbk is one of the major acts of corruption involving the company president, Harvey Moeis, with state losses reaching 270 trillion rupiah. The research in this writing uses doctrinal research or normative law. The approach used is comparative law related to law. The aim of this research is to obtain an overview in accordance with applicable facts using data sources, both primary data and secondary data. Based on the results of the analysis, it is known that Harvey Moeis was sentenced to 20 years in prison, a fine of 1 billion, and state losses of 420 billion were recovered. The investigation into the losses and magnitude of the country has been considered in collaboration between the company and the government. If Harvey Moeis cannot pay the state's losses, it will be replaced by additional confinement for 10 years. The provision of sanctions for 20 years with fines and repayment of losses to the country regarding the crime of corruption and money laundering committed by Harvey Moise is in line with the Law Article 2 paragraph (1), Article 18 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes, Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code and Article 3 of Law Number 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of TPPU in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code. Therefore, the results of the decision are considered to be in accordance with state law.

Keywords: *Corruption; State Loss Return; Criminal Sanctions*

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dapat merusak tatanan masyarakat. Kerugian yang di timbulkan akibat tindak korupsi juga harus direkonstruksi dengan upaya nyata dan tegas oleh pemerintah. Pemulihan aset dari pelaku korupsi merupakan salah satu bentuk rasional. Kasus korupsi timah oleh PT Tbk merupakan salah satu tindak korupsi besar yang melibatkan presiden perusahaan yaitu Harvey Moeis dengan kerugian negara mencapai 270 triliun rupiah. penelitian dalam penulisan ini menggunakan *doctrinal research* atau hukum normatif Pendekatan yang digunakan yaitu komparatif hukum yang berkaitan dengan undang-undang. Tujuan penelitian ini yaitu memperoleh gambaran sesuai dengan fakta yang berlaku dengan menggunakan sumber data, baik data primer maupun data sekunder. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa Harvey Moeis divonis dengan 20 tahun penjara, denda sebesar 1 milyar, dan pengembalian kerugian negara sebesar 420 milyar. Penyelidikan kerugian dan besaran negara tersebut telah dipertimbangkan dengan kerjasama antara internal perusahaan dengan pemerintah. Apabila Ahrvey Moise tidak dapat membayar kerugian negara maka akan diganti dengan penambahan kurungan selama 10 tahun. Pemberian sanksi selama 20 tahun dengan denda dan pengembalian kerugian negara tersebut terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Harvey Moeis seimbang dengan UU UU Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh sebab itu hasil putusan itu dianggap telah sesuai dengan hukum negara.

Kata Kunci: Korupsi; Pengembaalian Kerugian Negara; Sanksi Pidana.

Pendahuluan

Korupsi merupakan salah satu masalah negara Indonesia yang alot dan susah untuk diberantas serta masih menjadi masalah nasional sampai saat ini (Mendrofa, 2016). Permasalahan ini terus berulang, darurat dan relatif lama, sehingga diperlukan adanya tindakan tegas sebagai bentuk penanggulangan serta pemberian efek jera. Berdasarkan hasil riset laporan *transparency international* (TI) mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki indeks persepsi korupsi (IPK) yang rendah yaitu 34 dari 100. Selain itu, Indonesia juga masih menjadi sorotan sebagai negara dengan tingkat korupsi yang tinggi yaitu menjadi peringkat ke-lima di ASEAN (Maringka, 2022).

Korupsi merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang dapat merusak tatanan masyarakat sehingga harus terdapat hukum yang mengatur terkait tindak pidana korupsi untuk menjaga stabilitas masyarakat dalam memahami peranan dan tanggung jawabnya (Prahassacitta, 2018). Korupsi tidak hanya merugikan tatanan sosial namun juga menjadi permasalahan global yang berdampak terhadap kerugian finansial maupun ekonomi secara signifikan di negara secara global (Suhendar & Kartono, 2020).

Negara Indonesia telah memiliki dasar hukum untuk tindak pidana korupsi yaitu dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dan dilengkapi dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Fauzia & Hamdani, 2022). Selain itu, Indonesia juga telah memiliki upaya pemberantas korupsi dengan membentuk komisi pemberantas korupsi (KPK) yang berdiri pada tahun 2002 dengan dasar undang-undang nomor 30 tahun 2002. Korupsi dapat berdampak besar terhadap negara, masyarakat hingga menghambat pembangunan nasional sehingga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani. Kerugian yang ditimbulkan akibat tindak korupsi juga

harus direkonstruksi dengan bebarta upaya nyata dan tegas oleh pemerintah(Mendrofa, 2016).

Pemulihan aset dari pelaku korupsi merupakan salah satu bentuk rasional yang dilakukan untuk membenahi kerugian finansial negara. Pemulihan aset dapat dilakukan secara nyata apabila telah terdapat bukti yang meyakinkan terkait tindak pidana penyebab kerugian finansial negara(RAZI, 2015). engembalian kerugian keuangan negara dapat dilakukan melalui dua alat hukum, yaitu hukum pidana dan hukum perdata. Proses mengembalikan aset adalah hal yang menantang, bahkan dalam kondisi yang paling baik sekalipun, proses ini tetaplah rumit dan melibatkan banyak disiplin ilmu. Pengembalian kerugian negara ini bertujuan agar tidak menambah dampak negatif dan agar kerugian yang terjadi bisa tertutupi melalui pengembalian dan pemulihan dari hasil tindak korupsi tersebut(Widiyani et al., 2021). Pemulihan aset dapat dilakukan dengan serangkaian regulasi yang ketat oleh aparat penegak hukum sebelum diberikan dapat keputusan yang mengikat(Ghozali, 2016).

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, Negara Indonesia lebih terfokus untuk memberikan hukuman kepada pelaku korupsi melalui jalur pidana dibandingkan mengembalikan kerugian negara. Berdasarkan kasus terdahulu yaitu kasus yang berkaitan dengan kerugian negara secara finansial yaitu pada kasus korupsi pembangunan shelter tsunami di Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang hingga mencapai 16 milyar rupiah, dan berbagai kasus korupsi lainnya(Fernando et al., 2022). Besaran jumlah kerugian negara akibat tindak korupsi menyebabkan korupsi termasuk dalam kasus yang urgent.

Berdasarkan beberapa penjabaran kasus tersebut dapat dilakukan pengamatan bahwa jalur pidana tidak cukup efektif sebagai bentuk pencegahan, pemberantasan, dan penekanan jumlah tindak pidana korupsi. Hukuman berupa jeratan jalur pidana saja dapat memberikan peluang terhadap pelaku untuk

tetap menikmati bahkan mengembangkan hasil dari tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Indonesia memiliki beberapa kasus korupsi yang secara nyata telah merugikan finansial negara dengan jumlah yang tidak sedikit. Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harvey berkaitan dengan tindak pidana pertambangan yang beberapa tahun terakhir telah berkembang secara pesat di Indonesia. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan adanya aturan ketat dan efektif yang bertujuan untuk menghindari sebab akibat oleh tindak pidana pertambangan. Indonesia telah memiliki aturan terkait tindak pidana pertambangan yang terdapat pada undang-undang nomor 4 tahun 2009 terkait mineral dan batu bara yang diamandemen menjadi undang-undang nomor tiga tahun 2020. Isi dari undang-undang tersebut berkaitan dengan aturan tentang perizinan, pengelolaan lingkungan, dan sanksi pidana pertambangan(Harefa, 2022).

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) merekomendasikan sistem non conviction based asset forfeiture kepada negara Indonesia. Sampai saat ini indonesia telah mengadopsi sistem non conviction based asset forfeiture yaitu pengemballian aset kepada negara sebagai bentuk ganti rugi yang telah didapatkan negara. Berbagai bentuk korupsi di Indonesia dapat berdampak buruk pada finansial negara. Salah satu bidang yang cukup rentan terjadi tindak korupsi dan merugikan sumber daya alam negara dalam jumlah besar yaitu pertambangan(Ashinin et al., 2023).

Kegiatan pertambangan yang dilakukan tanpa adanya izin yang sesuai dengan prosedur dapat berdampak serius terhadap eksplorasi sumber daya alam dan segala jenis pencucian barang tambang. Berdasarkan undang-undang penambangan yang dilakukan tanpa izin Dapat di pidana dengan dipenjarakan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak seratus Milyar Rupiah

(Rp100.000.000.000). Salah satu kasus korupsi yang merugikan keuangan negara dengan jumlah yang cukup besar dan viral di media sosial yaitu kasus Harvey Moeis terkait korupsi tataniaga komoditas timah dengan kerugian negara mencapai 300 triliun.

Jumlah tersebut merupakan jumlah yang cukup besar dan menjadi isu masyarakat yang terus diperbincangkan sehingga dilakukan penghakiman terhadap Harvey Moeis. Pada mulanya, putusan kasus korupsi Harvey ditetapkan hukuman vonis 6,5 tahun penjara. Namun kasus dibuka kembali karena dianggap vonis terlalu ringan jika dibandingkan dengan kerugian yang telah disebabkan oleh tindak korupsi Harvey.

Putusan hakim kembali ditetapkan Pada 20 April 2025 yaitu putusan vonis penjara Harvey selama 20 tahun penjara dengan denda Rp1.000.000.000. Selain itu Harvey juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 420.000.000.000. Apabila uang pengganti maupun harta benda tidak cukup maka akan di ganti dengan hukuman kurungan selama 10 tahun dan akan ada penyitaan aset dan harta benda Harvey. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan sanksi pidana dan pemulihan kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi pada studi kasus Harvey Moeis.

Metode

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan doctrinal research atau hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan komparatif hukum yang berkaitan dengan undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memperoleh gambaran sesuai dengan fakta yang berlaku dengan menggunakan sumber data, baik data primer maupun data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini termasuk data pustaka, undang-undang jurnal, dan buku yang berkaitan dengan tindak korupsi, sanksi pidana, dan pengembalian kerugian negara.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Kepada Harvey Moeis

Harvey Moeis merupakan seorang pengusaha pertambangan batu bara dan presiden komisaris PT Multi Harapan Utama (MHU) yang dikenal juga sebagai suami pesinetron Indonesia yaitu suami dari Dewi Sandra. Harvey Moeis terjerat kasus korupsi tata niaga komoditas timah yang diketahui telah merugikan negara hingga mencapai Rp.271 triliun. Berdasarkan hasil peninjauan tersebut maka Harvey Moeis dijerat kasus korupsi dan diproses sesuai dengan hukum undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam kasus ini, peneliti berpendapat bahwa Harvey Moeis tidak memiliki motivasi kuat untuk berniat menggelapkan ataupun menggunakan dana negara. Hal tersebut dikuatkan perkaataan Harvey dalam persidangan yang diungkapkan sebagai nasihat kepada anak-anaknya bahwa dirinya bukan orang yang menyalahgunakan wewenang negara "Apapun yang orang katakan, tuliskan sekarang atau nanti, tuhan, sejarah dan waktu yang akan menjawabnya".¹⁰ Berdasarkan opini yang diucapkan oleh pelaku, maka penulis motivasi terkait kasus korupsi ini belum diketahui secara pasti.

Penetapan proses hukum yang ditetapkan pada Harvey Moeis berkaitan dengan undang-undang nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara. Pengaturan tindak pidana pertambangan di Indonesia diatur dalam UU nomor 4 tahun 2009 dan diamandemen pada UU nomor 3 tahun 2020 tentang mineral dan batubara. Undang-undang tersebut berisi terkait aturan tentang perizinan, pengelolaan lingkungan, dan sanksi pidana pertambangan.

Pada mulanya Harvey Moeis disidang dengan vonis 6,5 tahun penjara dengan denda sebesar 1 milyar dan uang pengganti kerugian negara sebesar 210 milyar. Setelah dilakukan berbagai pertimbangan, vonis hukuman tersebut dinilai kurang sebanding dengan tindak korupsi dan juga kerugian yang telah diakibatkan sehingga dilakukan sidang banding. Sidang banding oleh Majelis Agung Indonesia

dilakukan dengan seksama dan dengan segala kaitan dengan tindakan yang telah dilakukan oleh Harvey Moeis, maka hasil pada Hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 diputuskan dengan vonis hukuman 20 tahun penjara, denda sebesar Rp.1 milyar, dan pengembalian kerugian negara sebanyak Rp.420 Milyar.

Harvey Moeis dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga komoditas timah yang dilakukan sejak 2015 hingga 2022 dan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Oleh sebab itu, maka hukuman Harvey Moeis diperberat sesuai dengan pertimbangan UU Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada putusan sidang pertama, vonis tersebut memperoleh kritikan dari berbagai pihak karena dianggap terlalu ringan dan tidak sebanding dengan tindak pidana yang dilakukan. Maka pada sidang banding yang dilakukan. Selanjutnya hasil vonis dianggap cukup sepadan dibandingkan dengan hasil putusan hakim pertama. Pada hasil vonis hukuman yang diberatkan kepada Harvey Moeis yaitu berupa 20 tahun penjara, denda sebesar Rp.1 milyar, dan pengembalian kerugian negara sebanyak Rp.420 miliar dengan subsider apabila denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Selain itu, terkait apabila pengganti kerugian sebanyak Rp.420 Milyar tidak dibayarkan, maka dilakukan penyitaan harta benda yang akan di kalkulasikan menjadi dana pengganti. Namun, apabila jumlah harta benda yang dimiliki juga tidak mencukupi, maka akan diganti dengan kurungan selama 10 tahun, apabila Harvey Moeis tidak mampu membayar uang pengganti maka harta benda akan dirampas untuk negara.

Mekanisme Pemulihan Kerugian Negara Dalam Kasus Harvey Moeis

Fenomena pengembalian kerugian dari hasil korupsi saat ini sedang menjadi trending di Indonesia. Pengembalian kerugian negara yang telah dilakukan oleh tindak korupsi yang merugikan finansial atau perekonomian negara (Fernando et al., 2022). Pada undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 terkait pemberantasan tindak pidana korupsi, korupsi dikelompokkan dalam beberapa rumusan delik, di antaranya:

1. Kelompok delik yang merugikan finansial negara
2. Kelompok delik yang berkaitan dengan dengan penyuapan baik secara aktif ataupun pasif
3. Kelompok delik pemerasan
4. Kelompok delik pemerasan dalam jabatan dan antar kelompok delik dengan pemborongan, rekanan, dan leveransir.¹¹

Berdasarkan penjabaran tersebut maka dalam hal ini tindak korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis berkaitan dengan kelompok delik pertama yaitu kelompok delik yang merugikan finansial negara. Berdasarkan undang- undang nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 terkait pemberantasan tindak pidana korupsi merumuskan bahwa keuangan negara merupakan segala kekayaan negara dalam bentuk apa pun yang dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan baik hak maupun kewajiban yang timbul karena adanya kekuasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara di tingkat pusat ataupun daerah. Selain itu juga berada dalam penguasaan, kepengurusan, dan pertanggung jawaban BUMN/BUMD, badan hukum, yayasan, dan perusahaan yang bermodalkan kerugian negara serta terlibat dengan perjanjian negara.

Pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh tindak korupsi harus dilakukan dan sesuai dengan undang-undang nomor 17

tahun 2003 terkait keuangan negara yang dijelaskan pada pasal 1. Pasal tersebut menyatakan bahwa keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang ataupun barang milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pada undang-undang nomor satu tahun 2004 telah dijelaskan bahwa kerugian negara merupakan kekurangan uang, surat berharga maupun barang dengan jumlah yang pasti akibat adanya perbuatan perlawanan hukum secara sengaja ataupun tidak disengaja (Syarifuddin, 2016).

Undang-undang nomor 15 tahun 2006 terkait badan pemeriksa keuangan menyatakan bahwa surat berharga, keuangan yang kurang, dan barang yang nyata serta jumlah yang pasti akibat adanya perlawanan hukum secara sengaja ataupun akibat kelalaian dapat disebut sebagai kerugian negara. Kerugian negara adalah segala sesuatu kekurangan yang harus ditanggulangi untuk *recovery asset* negara yaitu melalui proses pengembalian kerugian negara secara terintegrasi dalam setiap tahapan hukum sehingga dapat dipertahankan dan dikembalikan secara utuh baik kepada korban ataupun negara (Faaza, 2022).

Regulasi terkait tindak pidana telah ditetapkan dalam berbagai instrumen internasional sehingga mengalami perkembangan baru secara teori pembuktian ataupun praktis peradilan. Sebagaimana pada kasus kasus terdahulu seperti kasus korupsi yang dilakukan oleh perkebunan kelapa sawit Riau atas penyerobotan lahan negara sebagai bentuk korupsi PT. duta palma group hingga mencapai kerugian negara mencapai puluhan triliun rupiah. Hal ini juga sejalan dengan kasus yang dihadapi oleh Harvey Moeis yaitu kasus korupsi timah yang merugikan negara hingga mencapai 271.

Mekanisme pengembalian kerugian negara dilakukan secara sistematis dan seksama dengan tujuan untuk mengoptimalkan penyelidikan dan hasil nyata dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelidikan kasus kerugian harus upayakan secara besar besaran untuk menemukan berbagai kerugian dan besaran kerugian finansial negara.
2. Besaran kerugian finansial negara dapat diperhitungkan dengan adanya kerja sama aparat pengawasan internal dengan pemerintah.
3. Serangkaian penyelamatan kerugian finansial negara akibat adanya tindak pidana korupsi dilaksanakan dengan segera melalui pengumpulan data harta benda milik pihak yang terlibat.
4. Apabila pihak yang terlibat bersikap proaktif dan dapat mengembalikan seluruh kerugian keuangan atau finansial negara maka proses hukum selanjutnya dapat dipertimbangkan. Hal tersebut dilakukan untuk menimbang kepentingan stabilitas pemerintahan dan kelancaran pembangunan nasional.¹²

Berdasarkan pedoman, maka apabila kerugian negara dikembalikan dalam masa penyidikan dengan menerapkan pendekatan *restorative justice*, maka proses hukum dari tindakan korupsi dihentikan. Hal itu dilakukan karena mengingat tujuan dari proses hukum tersebut yaitu mengembalikan kerugian negara dan kerugian korban. Apabila telah memenuhi unsur kerugian maka proses hukum selanjutnya dapat dihentikan. Namun apabila kerugian tidak dibayarkan dalam proses penyidikan, maka proses hukum dilanjutkan dan diputuskan dipersidangan (Fadhilah, 2023),

Dalam kasus Harvey Moeis dapat dilihat bahwa kerugian negara yang telah diselidiki tersebut tidak dibayarkan atau diganti sehingga perlu dilakukan tindak lanjut hingga persidangan. Oleh sebab itu, maka proses hukum dan putusan persidangan diberlakukan. Selain hukum kurungan dan denda, pengembalian kerugian dan kerugian negara juga wajib dibayarkan sesuai dengan

putusan persidangan yang telah melalui berbagai pertimbangan yang matang yaitu pengembalian kerugian sebesar 420 Milyar Rupiah.

Berdasarkan putusan hakim, pengembalian kerugian atau dana negara sebesar 420 Milyar Rupiah tersebut diperoleh berdasarkan hasil perhitungan yang menyatakan bahwa Harvey Moeis memperkaya diri sebanyak dana tersebut dalam kasus korupsi ini. Maka dengan segala pertimbangan, hakim memberikan putusan yang sesuai dengan jumlah keuntungan yang diperoleh Harvey dalam kasus ilegal tersebut.

Perbandingan Sanksi Pidana dan Pemulihan Kerugian Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Harvey Moeis

Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis berkaitan dengan korupsi tataniaga komoditas timah. Berdasarkan penjabaran di atas diketahui bahwa kerugian negara akibat tindak korupsi tataniaga komoditas timah tersebut mencapai 270 triliun rupiah dengan melibatkan beberapa pihak yang juga telah di tindak lanjuti dalam hukum Indonesia. Hasil pernyataan sidang akhir menunjukkan bahwa Harvey Moeis dijatuhi hukuman kurungan 20 tahun dengan denda sebesar 1 milyar rupiah disertai pembayaran kerugian negara.

Penjelasan tersebut menunjukkan secara nyata bahwa tindak korupsi yang dilakukan oleh Harvey Moeis telah menghasilkan dampak negatif berupa kerugian negara dalam jumlah yang besar. Oleh sebab itu, maka diperlukan adanya *recovery asset* atau pemulihan kerugian negara melalui bentuk tanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Pengaturan tindak pidana pertambangan Indonesia juga telah diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2009 terkait mineral dan batu bara. Dalam UU tersebut berisi tentang perizinan, pengelolaan lingkungan, dan sanksi pidana pertambangan dan dipegang penuh oleh pemerintah pusat dalam pengolahan sumber alam. Dalam undang-undang tersebut telah dijelaskan bahwa penambangan yang dilakukan tanpa adanya izin resmi termasuk

dalam tindak pidana yang dapat di penjara paling lama 15 tahun dengan sejumlah denda paling banyak seratus milyar rupiah.

Selain itu, tindak kasus Harvey Moeis juga disangkutkan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 terkait pemberantasan korupsi di Indonesia, UU 15 tahun 2006 terkait adan pemeriksa keuangan dan UU UU Pasal 2 ayat (1), Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdaasarkan hasil penyelidikan telah diketahui secara pasti bahwa kerugian negara akibat adanya tindak korupsi tersebut mencapai 271 triliun rupiah. Maka dengan berbagai pertimbangan Harvey Moeis juga harus bertanggungjawab mengembalikan kerugian negara tersebut yang telah diputuskan di persidangan sebesar 420 milyar rupiah. Jumlah tersebut tentu harus ditindak lanjuti dan dilakukan pengembalian kerugian dan diberlakukan kumulatif dengan sanksi lainnya yaitu berupa denda dan kurungan pidana. Secara administratif formal, jaksa agung memiliki wewenang peuh dalam memutuskan hukuman yang diberlakukan dan disesuaikan dengan berbagai bentuk kerugian dan korban yang bersangkutan.

Jika dibandingkan melalui kacamata awam, maka angka 420 milyar bukanlah angka yang sebanding dengan jumlah kerugian nyata negara akibat tindak korupsi yang dilakukan tersebut. Namun, pertimbangan pengembalian aset tersebut telah dilakukan dengan menimbang berbagai aspek dengan tujuan pengembalian perekonomian negara dan pembangunan nasional. Pengembalian kerugian tindak korupsi tersebut telah diatur dalam Pasal 4 UU 31/1999 yang juga menyatakan bahwa pemberlakuan hukum pengembalian aset juga dilakukan untuk meringankan tindak pidana yang dijatuhkan kepada meskipun tidak menghapuskan tanggungjawab pidana. Oleh sebab itu, pengembalian kerugian

dilakukan sejalan dengan tetap diberlakukannya hukuman penjara yang ditetapkan hakim di persidangan dengan pertimbangan undang-undang.

Kasus ini juga sebanding dengan kasus korupsi lainnya yang berkaitan dengan pengembalian kerugian negara di kasus korupsi pembangunan RSUD Nias Selatan. Dalam kasus tersebut juga diketahui bahwa pelaku harus mengembalikan kerugian negara yang dirugikan akibat adanya korupsi yang dilakukan serta tidak menghapus hukuman pidana yang ditetapkan.¹⁴

Pengembalian kerugian negara dalam kasus Harvey Moeis dilakukan dengan tujuan pemulihan ekonomi negara sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kembali mengembangkan dan pemulihan. Sanksi pidana yang telah dijatuhkan juga cukup sebanding dan sesuai dengan penetapan UU negara yang diberatkan dengan pasal berlapis seperti pencucian uang dan kasus korupsi. Hukuman tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan efek jera terhadap pelaku maupun peringatan terhadap warga negara lainnya untuk tidak melanggar hukum yang telah ditetapkan dan menjadi warga negara yang patuh.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjabaran dalam artikel ini diketahui bahwa Harvey Moeis 13 Februari 2025 diputuskan dengan vonis hukuman 20 tahun penjara, denda sebesar Rp.1 milyar, dan pengembalian kerugian negara sebanyak Rp.420 Milyar akibat tindakan korupsi dan pencucian uang. Mekanisme pemulihan kerugian negara dapat dilakukan menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam penyelidikan kasus, menetapkan besaran kerugian finansial. Apabila pihak yang terlibat bersikap proaktif dan dapat mengembalikan seluruh kerugian keuangan atau finansial negara maka proses hukum selanjutnya dapat dipertimbangkan namun jika tidak dapat mengembalikan maka akan dilanjutkan dan diputuskan di persidangan. Putusan sidang dengan masa tahanan dan pengembalian kerugian negara dianggap cukup memuaskan hati banyak

masyarakat di Indonesia. Apabila Hrvey Moise tidak dapat mengembalikan jumlah kerugian tersebut maka akan ditambah dengan hukuman 10 tahun kurungan. Penjabaran tersebut menunjukkan bahwa hukuman masa kurungan dan denda merupakan satuan yang berbeda dengan pengembalian kerugian negara.

Daftar Pustaka

- Ashinin, A., Cindy, A., Arifin, H. E., & Tedjaseputra, J. A. (2023). *Menjadi Mata Keadilan: Memantau Untuk Perubahan Pelatihan Advokasi Berbasis Data Untuk Masyarakat Sipil Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*.
- Faaza, R. N. N. (2022). *Analisis Yuridis Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Menurut Hukum Pidana Islam*. [search.proquest.com. https://search.proquest.com/openview/de3ff38d9de44f55c6f62a3d680e9d8c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y](https://search.proquest.com/openview/de3ff38d9de44f55c6f62a3d680e9d8c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y)
- Fadhilah, I. (2023). Analisis Korupsi Dalam Perspektif Ilmu Sosial dan Hadis: Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam. *ASWAJA: Jurnal Pendidikan Dan Keislaman*. <https://guru-aswaja.com/ejurnal/index.php/aswaja/article/view/73>
- Fauzia, A., & Hamdani, F. (2022). Pembaharuan Hukum Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi Melalui Pengaturan Illicit Enrichment dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(7), 497–519. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.249>
- Fernando, Z. J., Pujiyono, & Rochaeti, N. (2022). Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Prinsip Hukum Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 83–93. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/805>
- Ghozali, E. (2016). Kebijakan Pemberian Hak Remisi Narapidana

- Kasus Korupsi. *Jurnal Litigasi*, 17(1), 3167–3220.
- Harefa, A. (2022). Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 99–116. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/456>
- Maringka. (2022). Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional. In *Pendidikan Kewarganegaraan*. books.google.com. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=oOSCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=membangun+ketahanan+anti+korupsi+di+indonesia&ots=rQKnGIAzyy&sig=_TEvKOMkfuVJZzrVQHVO4QZ17N0
- Mendrofa, A. (2016). Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Era Reformasi; Konsep Dan Regulasi. *Litigasi*, 16(1). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v16i1.54>
- Prahassacitta, V. (2018). Tinjauan Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyuapan Di Sektor Privat Dalam Hukum Nasional Indonesia: Suatu Perbandingan Dengan Singapura, Malaysia Dan Korea Selatan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 396. <https://doi.org/10.21143/.vol47.no4.1584>
- RAZI, F. (2015). PEMBERIAN REMISI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM PERWUJUDAN PERSAMAAN KEDUDUKAN DALAM HUKUM. *Palgrave Publishers Ltd*, 5(4), 255.
- Suhendar, S., & Kartono, K. (2020). Kerugian Keuangan Negara Telaah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Pidana. In *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* (Vol. 11, Issue 2, pp. 233–246). academia.edu. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v11i2.8048>
- Syarifuddin, S. (2016). Relevansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional (Studi Kasus: Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 2(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7284>

Cheryl Renada Larasati

Widiyani, H., Sucipta, P. R., Siregar, A. A., & Efritadewi, A. (2021). KAJIAN KRIMINOLOGIS TERJADI TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA DI DESA PENAGA (Studi Desa Penaga Kabupaten Bintan Kepulauan Riau). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 8-18. <https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2059>